

Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Kawin Dalam Pewarisan Melalui Surat Wasiat Orangtua: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Suku Batak Mandailing

Nabila Fri Cahyani¹ Parlaungan G Siahaan² Arini Br Surbakti³ Mikha Valdo Tambunan⁴
Putriana Sinaga⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nabilafricahyani25072005@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
arinisurbakti340@gmail.com³ valdotambunan101005@gmail.com⁴
putrianasinaga822@gmail.com⁵

Abstrak

Anak di luar kawin seringkali mengalami diskriminasi dalam pewarisan, baik dari segi hukum, terutama dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat orangtua, dengan membandingkan ketentuan dalam hukum perdata dan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang No.8, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20515. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum perdata memberikan ruang bagi anak di luar kawin untuk menerima warisan melalui surat wasiat berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun dengan batasan tertentu seperti legitimasi. Dan sebaliknya hukum adat Batak Mandailing memiliki pandangan yang lebih cenderung membatasi terhadap hak waris anak di luar kawin, bahkan seringkali tidak mengakui anak diluar kawin sebagai ahli waris yang sah dalam garis keturunan patrilineal, kecuali terdapat pengakuan adat. Penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat perbedaan yang mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki potensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat, meskipun dengan mekanisme dan syarat yang berbeda. Penelitian ini dan menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum perdata dan hukum adat untuk di implementasikan dalam mewujudkan keadilan yang mutlak bagi anak di luar kawin dalam masyarakat pluralistik.

Kata Kunci: Anak di Luar Kawin, Perlindungan Hukum, Pewarisan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi anak di luar kawin (anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara hukum) merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak hidup, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kasih sayang, dan hak atas kesejahteraan sosial, tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Kedudukan anak ini dalam hukum, khususnya dalam hal warisan, masih menjadi perdebatan dan tantangan tersendiri. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum di masyarakat, khususnya dalam hal pewarisan. Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah mengenai perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam mendapatkan hak waris melalui surat wasiat orang tua (Jaya, 2020) Dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam KUH Perdata pun dinyatakan bahwa "Anak luar kawin yang mendapat warisan, anak luar kawin yang telah di akui dan disahkan". Namun sejak adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak diluar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan warisan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Meskipun secara normatif putusan MK tersebut sangat progresif, implementasinya di tingkat peradilan belum sepenuhnya merata (Asriani, 2014).

Menurut Van Vollen Hoven Pengertian Hukum Adat adalah aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (sehingga disebut adat) (Aprilianti, 2022). Dalam hukum adat Batak Mandailing bersifat tradisi dan berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat, namun hukum yang berlaku secara umum tetap menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pewarisan. Dalam hukum adat Batak Mandailing, anak luar kawin tidak dianggap sebagai ahli waris dari ayahnya dalam hal pewarisan. Mereka hanya memiliki hubungan pewarisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jika seorang ayah meninggal dan memiliki seorang anak di luar kawin, anak tersebut tidak memiliki hak waris terhadap harta ayahnya berdasarkan hukum adat Batak Mandailing. Namun, anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika ayah meninggalkan wasiat, anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan bagian dari warisan berdasarkan wasiat tersebut. Dalam masyarakat adat Batak Mandailing, kedudukan anak luar kawin dalam sistem kekerabatan adat di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh sistem garis keturunan yang dianut, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental. Pada masyarakat adat Batak Mandailing yang menganut sistem patrilineal, kedudukan anak luar kawin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diakui sebagai ahli waris dalam garis keturunan ayahnya, karena pewarisan hanya berlaku bagi anak laki-laki sah yang lahir dari perkawinan yang diakui adat. Oleh karena itu, peran surat wasiat menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan hak anak luar kawin, khususnya dalam masyarakat adat yang ketat seperti Batak Mandailing, sebagai bentuk investasi terhadap pluralisme hukum yang hidup di Indonesia (Masturi, 2014). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan hak waris anak luar kawin, namun umumnya masih fokus pada pendekatan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tanpa memperhatikan bagaimana hukum adat memandang kedudukan anak luar kawin dalam konteks pewarisan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum adat Batak Mandailing dan ketentuan dalam KUH Perdata, di mana KUH Perdata memperbolehkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah untuk menerima warisan orang tuanya, meskipun secara terbatas (Prof. Subekti, 2008).

Perbedaan ini mempertegas adanya ketidak sinkronan antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di mana pluralisme hukum menjadi ciri khasnya. Berdasarkan Teori Pluralisme Hukum, norma adat yang hidup di masyarakat tetap memiliki kekuatan yang mengikat meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, karena keberadaannya diakui oleh masyarakat adat setempat. Sementara itu, dari perspektif Teori Keadilan menurut John Rawls, semua individu, termasuk anak luar kawin, seharusnya mendapatkan kesempatan yang adil dalam hak-hak sipil dan sosial, termasuk hak atas harta warisan, tanpa harus dibatasi oleh status kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat orang tua yang diterapkan dalam hukum perdata dan hukum adat Batak Mandailing, serta bagaimana harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dapat mewujudkan demi kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin (Pratama, 2025)

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu kajian ilmiah. Proses ini dimulai dari munculnya gagasan yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian, disertai dengan dugaan awal atau hipotesis, serta didukung oleh pandangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Secara umum, metode penelitian mencakup langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan informasi guna memperoleh data yang dapat dianalisis. Dengan kata lain, metode penelitian menunjukkan cara peneliti menyusun gambaran secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, berbagai pertanyaan akan muncul dan perlu dijawab melalui proses penelitian tersebut (Sahir, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak di luar Kawin

Dalam hukum perdata di Indonesia, kedudukan anak di luar kawin dalam konteks pewarisan diatur secara tegas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), anak di luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi tetap memiliki hak waris berdasarkan Pasal 872 KUHP, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap dapat mewarisi dari ayahnya dan sebaliknya, asalkan hubungan biologisnya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah. Jika hubungan itu terbukti, anak di luar kawin memiliki hak waris yang sama dengan anak sah, baik terhadap harta peninggalan ayahnya maupun terhadap harta milik kerabat lain dari pihak ayah maupun ibu. Menurut bapak Abdul Razak Kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan ini bergantung pada pembuktian hubungan biologis dan pengakuan dari pihak yang berwajib, serta memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara hukum, anak di luar kawin tidak otomatis mendapatkan hak waris seperti anak sah, melainkan hak tersebut harus dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata di Indonesia, kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), khususnya Pasal 872 Hak Pewarisan Anak di Luar Kawin Anak di luar kawin memiliki hak waris terhadap ayah dan ibunya, asalkan hubungan biologis dapat dibuktikan. Hal ini menegaskan bahwa hak waris tidak otomatis diberikan, melainkan bergantung pada bukti hubungan biologis yang sah. Jika hubungan tersebut terbukti, anak di luar kawin mempunyai hak yang setara secara hukum dalam pewarisan, baik terhadap harta peninggalan ayah maupun dari pihak lain. Pembuktian Hubungan Biologis Pembuktian hubungan biologis ini penting dan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, seperti tes DNA atau bukti lain yang dapat diterima secara hukum.

Pengakuan dari orang tua atau pihak lain yang berkepentingan juga bisa menjadi bukti, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan hukum Perlakuan Hukum Terhadap Anak di Luar Kawin. Hukum mengatur bahwa anak di luar kawin tidak otomatis mendapatkan kedudukan yang sama dengan anak sah, kecuali hubungan biologis dan pengakuan telah terbukti. Jika tidak, mereka tidak berhak secara otomatis atas waris dari ayahnya, dan harus melalui proses pembuktian agar mendapatkan hak tersebut. Aspek Hukum dan Hak Waris Hukum tidak membedakan secara diskriminatif terhadap anak di luar kawin selama hak mereka dibuktikan. Pengakuan di pengadilan atau melalui dokumen resmi dapat memperkuat posisi hak waris mereka. Pada intinya, hukum menekankan pentingnya bukti hubungan biologis dan pengakuan formal untuk memastikan hak waris anak di luar kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keterbatasan dan Ketentuan Khusus Ada pula ketentuan bahwa anak di luar kawin tidak

berhak mendapatkan bagian tertentu dari warisan yang diperoleh dari sumber tertentu, terutama yang berkaitan dengan status pernikahan orang tua. Tetapi secara umum, selama hubungan biologis terbukti dan tidak bertentangan dengan ketentuan lain, mereka memiliki hak yang diakui secara hukum dalam pewarisan.

Hukum perdata di Indonesia mengatur hak waris bagi anak di luar kawin dengan menekankan pentingnya pembuktian hubungan biologis. Tanpa bukti yang sah, anak di luar kawin tidak secara otomatis memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan seperti anak sah. Oleh karena itu, proses pembuktian melalui tes DNA atau pengakuan resmi menjadi sangat krusial untuk mendapatkan hak waris tersebut. Hak waris anak di luar kawin tidak diabaikan secara diskriminatif oleh hukum, selama mereka mampu membuktikan hubungan biologis yang sah. Hukum menegaskan bahwa kedudukan ini bergantung pada bukti yang valid, sehingga anak yang hubungan biologisnya terbukti memiliki hak yang sama dalam pewarisan dengan anak sah. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi dan hak waris dari anak di luar kawin. Pengakuan dari orang tua atau pihak berwenang dapat memperkuat hak waris anak di luar kawin, tetapi tetap harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Pengakuan ini harus dilakukan secara formal dan sah agar dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak dalam warisan. Tanpa pengakuan yang resmi, proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Secara umum, hukum tidak membedakan secara diskriminatif terhadap anak di luar kawin selama mereka mampu menunjukkan bukti hubungan biologis dan memenuhi prosedur hukum. Dengan demikian, kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan bukanlah sekadar ketentuan normatif, tetapi juga harus didukung oleh bukti yang kuat untuk menjamin hak mereka secara adil dan setara dalam praktiknya, pengaturan mengenai anak di luar kawin dalam hukum perdata menunjukkan komitmen perlindungan terhadap hak waris dan keadilan sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak tersebut harus diperoleh melalui jalur hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak waris anak di luar kawin dapat terlindungi secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Surat Wasiat Orang Tua

Surat wasiat merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta peninggalan setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris, khususnya menurut sistem hukum perdata di Indonesia, anak luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin yakni anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah memiliki keterbatasan dalam memperoleh hak waris secara otomatis. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, anak luar kawin hanya berhak atas sebagian kecil dari harta orang tuanya dan harus memenuhi syarat telah diakui. Menurut Bapak Abdul Razak, surat wasiat memiliki kaitan erat dengan tingkat literasi masyarakat, khususnya dalam konteks pewarisan kepada anak di luar kawin. Ia menilai bahwa generasi tua, terutama di masyarakat tradisional seperti Mandailing, masih banyak yang tidak memahami pentingnya surat-surat resmi, termasuk surat wasiat. Pada praktiknya, penyampaian wasiat masih sering dilakukan secara lisan, seperti seorang ayah yang sebelum meninggal berkata kepada anaknya, "Nanti kalau pendek umurku, tanah yang di sana itu untukmu." Wasiat lisan seperti ini memang diakui secara adat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menjamin hak waris, terutama bagi anak luar kawin. Dalam hukum perdata, anak luar kawin tidak memiliki hak waris otomatis kecuali ada pengakuan atau surat wasiat dari orang tua biologisnya. Lebih lanjut, Bapak Abdul Razak menyebutkan bahwa dalam masyarakat modern yang tingkat literasinya semakin tinggi, justru muncul keraguan terhadap wasiat yang hanya disampaikan secara sepihak, apalagi jika tidak melalui jalur resmi. Ia menekankan bahwa surat wasiat harus dibuat secara tertulis dan idealnya disahkan melalui

notaris agar sah menurut hukum. Jika tidak demikian, akan muncul pertanyaan dari pihak lain mengenai keabsahan surat tersebut—benarkah ini dibuat oleh almarhum? Apakah tidak dimanipulasi? Menurutnya, jika tidak ada kesaksian atau dokumen resmi, maka surat wasiat bisa menjadi sumber masalah dan bahkan berujung pada pidana jika terbukti palsu atau memuat keterangan yang tidak benar.

Secara normatif, surat wasiat dalam hukum waris perdata di Indonesia adalah instrumen hukum penting yang memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan kehendaknya atas pembagian harta peninggalannya. Dalam konteks anak luar kawin, yang dalam KUHPerdata tidak memperoleh hak waris secara otomatis, surat wasiat menjadi satu-satunya jembatan yang memungkinkan pewaris memberikan sebagian dari hartanya kepada anak tersebut secara sah. Pasal 863 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui hanya berhak atas sepertiga bagian dari bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak sah. Artinya, tanpa pengakuan dan surat wasiat yang sah, anak luar kawin akan kesulitan untuk memperoleh hak waris. Hal ini memperlihatkan pentingnya surat wasiat sebagai alat perlindungan hukum, karena mengangkat posisi hukum anak luar kawin menjadi pihak yang mendapat pengakuan dan hak yang jelas dari pewaris. Dalam praktik sosial budaya, terutama pada masyarakat adat seperti Batak Mandailing, posisi anak luar kawin dalam pewarisan sangat bergantung pada norma adat yang berlaku. Anak luar kawin tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum adat kecuali ada pengakuan eksplisit dari ayah atau ibu serta persetujuan dari keluarga besar. Dalam hal ini, surat wasiat bukan hanya sarana pembagian harta, tetapi juga menjadi bukti pengakuan status sosial seorang anak. Ini menjadi sangat krusial dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat sistem kekerabatan patrilineal seperti Mandailing, di mana pengakuan dari pihak ayah memegang peran penting dalam legitimasi anak. Dengan surat wasiat, posisi anak luar kawin dalam struktur pewarisan adat dapat dipertimbangkan secara lebih adil dan manusiawi.

Keberadaan surat wasiat juga dapat mencegah terjadinya konflik dan sengketa waris di antara ahli waris lainnya. Dalam banyak kasus, sengketa waris muncul karena tidak adanya kejelasan atau bukti tertulis mengenai kehendak pewaris. Hal ini sangat rentan terjadi jika pewaris hanya menyampaikan wasiat secara lisan yang tidak tercatat secara hukum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Razak, masyarakat dengan tingkat literasi rendah sering kali hanya berpegang pada pesan lisan, yang meskipun diakui secara adat, tetap tidak memiliki kekuatan hukum. Ketidakjelasan ini bisa menjadi celah bagi pihak-pihak lain untuk menggugat hak anak luar kawin atas warisan, apalagi jika tidak ada dukungan dari keluarga besar. Oleh karena itu, pembuatan surat wasiat secara sah, idealnya melalui notaris dan disertai saksi, sangat penting untuk menjamin bahwa keinginan pewaris dihormati dan dilaksanakan secara adil. Surat wasiat juga memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan substansial dalam pembagian warisan. dalam gambaran negara hukum yang menjunjung asas perlindungan hak asasi manusia, anak luar kawin seharusnya tidak mengalami diskriminasi dalam hak ekonomi dan sosialnya hanya karena status kelahirannya. Surat wasiat menjadi instrumen untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan ini ke dalam praktik hukum waris. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maisaroh Lubis, surat wasiat memberikan ruang bagi pewaris untuk menetapkan siapa yang menurutnya pantas menerima harta, termasuk anak luar kawin yang telah diakui dan diberi legitimasi sosial. Meskipun hukum membatasi pemberian warisan secara bebas hanya sepertiga dari total harta, bagian ini tetap berarti besar dalam menunjukkan penghargaan terhadap keberadaan anak luar kawin dan perlakuan yang manusiawi dalam struktur keluarga.

Secara keseluruhan, surat wasiat bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan alat penting yang merepresentasikan kehendak, nilai, dan keadilan dalam sebuah keluarga.

Bagi anak luar kawin, surat wasiat adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya dalam pewarisan. Dalam masyarakat adat seperti Batak Mandailing, peran surat wasiat bahkan menjadi penyeimbang antara norma adat dan prinsip keadilan hukum modern. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat surat wasiat secara resmi, demi menghindari ketidakadilan dan konflik yang mungkin muncul di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan resmi dan final dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa setelah putusan MK diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis. Amar putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, tak berbicara tentang hubungan silsilah keturunan (*nasab*). M. Akil Mochtar menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan (Farahi & Ramadhita, 2017). Lahirnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diwarnai dengan kontroversi. Ada yang menerima karena itu demi kepentingan anak seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu ada yang menolak karena ditakutkan sebagai jalan melegalkan zina serta menyalahi syariat dengan menasabkan anak luar nikah kepada ayahnya. Anak luar nikah mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan anak luar nikah tidak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal. Stigma negatif juga diberikan kepada anak luar kawin, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

Menurut pandangan Bapak Rozak Tanjung, S.Sos sebagai narasumber pada penelitian ini yang merupakan masyarakat adat Batak Mandailing menyatakan bahwa "Pandangan bapak itu yang pertama putusan tersebut memang sudah final, tapi mungkin kembali ke impactnya kan pasti luas mungkin kalau secara adat ya enggak ada masalah sekarang ini kan hampir semua suku bangsa ada jargonnya itu kan apa namanya kalau dalam bahasa Mandailing itu membardo ada beribadah kalau bahasa minangnya itu adalah bergandengan apa namanya adat dan agamanya dalam konteksnya akan jadi masalah yang misalkan seperti itu tanpa melihat bukankah tidak memperkaya itu kalau dari budaya Mandailing Indonesia ini pasti bisa Islam dia jadi segala sesuatunya itu memang rujukan terakhirnya kalau sekarang itu Islam perlu tetap dilaksanakan yang seperti walaupun tulisannya minta itu akan sulit bagi masyarakat menerimanya ya kan mungkin ya bisa dikucilkan dengan mencari kecil dengan bersangkutan umum."

Pengajuan uji putusan ini berkaitan dengan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1993, antara seorang laki laki bernama Drs. Moerdiono dengan seorang wanita bernama Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Dalam pernikahan tersebut, bertindak sebagai wali nikah adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim ayah kandung Machica dengan dihadiri dua orang saksi, yaitu KH Yusuf Usman dan Risman. Mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat, mata uang Arab sejumlah 2.000 (dua ribu) riyal, satu set perhiasan emas, berlian, dibayar tunai. Ijab diucapkan wali nikah yaitu. H. Mochtar Ibrahim dan qobul diucapkan oleh mempelai laki laki, yaitu Drs. Moerdiono. Dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak laki laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, tetapi anak tersebut tidak pernah diakui sebagai anak biologisnya oleh Drs Moerdiono semasa hidupnya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berusaha menjambatani masalah tersebut, Drs Moerdiono tidak mempunyai itikad baik untuk menanggapi. Atas permohonan tersebut, kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", sangat bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah, bahwa: "Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak hak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki laki sebagai bapak tidak semata mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak

yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (Iskandar et al., 2018).

Masalahnya adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik pengadilan? Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dalam konteks perkawinan, dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengadili adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 54 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Iskandar et al., 2018). Seperti yang telah diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Faiz Rahman, Volume 3 Nomor 2, 2016: 352). Sehingga dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat diimplementasikan dalam praktik pengadilan, yaitu pada saat putusan tersebut diucapkan, tidak berlaku surut dan setelah badan legislatif melakukan revisi terhadap norma undang undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum untuk anak di luar nikah dalam konteks pewarisan telah mengungkap kerumitan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hukum perdata, status anak di luar nikah telah mengalami perubahan signifikan, beralih dari hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu menjadi diakui juga haknya terhadap ayah biologis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meski pelaksanaan putusan yang progresif ini di lapangan masih belum sepenuhnya merata dan sering kali memerlukan bukti tambahan. Sebaliknya, hukum adat Batak Mandailing yang bersifat patrilineal secara mendasar tidak mengakui hak waris anak di luar nikah dari pihak ayah, menjadikan mereka hanya terkait dalam hubungan pewarisan dengan ibu dan keluarganya. Di tengah ketidaksetaraan ini, surat wasiat muncul sebagai alat penting, memberikan jembatan hukum yang memungkinkan orang tua untuk dengan jelas memastikan hak waris anak di luar nikah, mengurangi risiko pengabaian hak yang sering terjadi tanpa adanya pengaturan resmi ini. Akan tetapi, efektivitas wasiat ini sangat tergantung pada pemahaman hukum masyarakat dan peran aktif notaris dalam menjamin bahwa wasiat tersebut sesuai dengan peraturan serta prinsip keadilan, mengingat adanya batasan seperti *legitieme portie* yang harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik. *Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen (Jisma)*, 1-5. Doi: <https://doi.org/10.4444/jisma.V1i1>.
- Iskandar, D., Ibn, U., Bogor, K., & Pengadilan, P. (2018). Implementasi Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Praktik Pengadilan. 5(1), 43-56.

- Jaya, D. P. (2020). Hukum Kewarisan Di Indonesia. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi.
- Masturi, S. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Jakarta: Kencana.
- Pratama, W. A. (2025). Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata. Jurnal Jendela Hukum, 130-133.
- Sahir, S. H. (2022). Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository Uma Pada Tanggal 27 Januari 2022.